

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 33

2005

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan terhadap masyarakat di bidang kepariwisataan sebagai perwujudan dalam jasa pelayanan izin usaha kepariwisataan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Kepariwisata perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor Prp 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Kesusilaan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2001 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 74);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6. Usaha Kepariwisata adalah setiap usaha baik komersil ataupun tidak, dengan memperhatikan norma dan estetika yang berlaku untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan.
7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Retribusi Izin Usaha Kepariwisata adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha kepariwisataan, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin usaha kepariwisataan.
11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

12. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
13. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
14. Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan yang menyediakan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata, berupa usaha-usaha jasa Biro Perjalanan Wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, usaha jasa meeting, insentif, conversion dan exhibition (nice, usaha jasa information, usaha jasa konsultan pariwisata dan usaha jasa informasi kepariwisataan).
15. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata meliputi kegiatan pembangunan dan pengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada yang terdiri dari pengusaha obyek dan daya tarik wisata alam, pengusaha obyek dan daya tarik wisata budaya dan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
16. Usaha Sarana Wisata Pariwisata adalah usaha penyediaan akomodasi, usaha penyediaan lahan dan usaha penyediaan makanan dan minuman, usaha penyediaan angkutan wisata, usaha penyediaan sarana wisata tirta dan penyelenggaraan kawasan pariwisata.
17. Prasarana Wisata adalah prasarana air, listrik, jalan, angkutan umum dan telekomunikasi.
18. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan yang meliputi bidang seni dan olah raga dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.
19. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan memperhitungkan pembayaran perharian.

20. Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) adalah suatu bentukan dari / atau aktivitas dan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat tertentu.
21. Wisata Tirta adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan laut, sungai, danau dan waduk.
22. Usaha Kawasan Pariwisata adalah tiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk mengembangkan Pariwisata dalam suatu kawasan.
23. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata.
24. Angkutan Wisatawan adalah angkutan dengan menggunakan kendaraan umum yang digunakan khusus mengangkut wisatawan ke dan dari tempat-tempat atau daerah wisata.
25. Penginapan adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.
26. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya yang dikelola secara komersil.
27. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lainnya yang bersifat positif.
28. Pondok wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
29. Restoran adalah suatu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya, serta jasa hiburan sebagai usaha penunjang usahanya.

30. Perkemahan adalah suatu bentuk usaha dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
31. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
32. Warung Nasi adalah setiap tempat usaha hidangan makanan baik permanen maupun tidak menyediakan hidangan makanan dan minuman serta kebutuhan penyediaan bahan-bahannya dalam satu atau dua hari.
33. Kedai adalah setiap tempat usaha dalam satu atau bagian bangunan dipergunakan untuk warung makanan dan minuman.
34. Boutiq adalah salah satu bagian atau keseluruhan bangunan yang letaknya terpisah atau tidak dengan kelengkapan fasilitas akomodasi serta adanya fasilitas tambahan bahan pakaian yang diusahakan secara komersil.
35. Cottage adalah salah satu bagian atau keseluruhan bangunan atau rumah-rumah kecil dengan dilengkapi fasilitas akomodasi serta pengelolaannya secara komersil.
36. Guest House adalah bagian atau keseluruhan bangunan yang diusahakan secara komersial yang terdiri dari beberapa ruangan atau kamar dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas akomodasi.
37. Losmen adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial dengan menggunakan seluruh atau sebagian bangunannya tanpa menyediakan hidangan makanan dan minuman.
38. Sapta Pesona adalah kondisi yang memperlihatkan sifat bersih dan higienis baik keadaan lingkungan, sarana pariwisata, alat perlengkapan pelayanan maupun manusia yang memberikan pelayanan kepariwisataan.
39. Rekreasi dan Hiburan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkupnya dimaksud untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.

40. Kamar Standar adalah kamar yang terdapat di hotel penginapan dengan satu buah tempat tidur besar (ukuran double bed) tanpa mempertimbangkan fasilitas kamar dan hotel (pada penginapan/hotel tertentu).
41. Kamar Deluxe/kamar double adalah kamar dengan 2 (dua) buah tempat tidur besar (ukuran double bed) tanpa mempertimbangkan fasilitas kamar dan hotel (pada penginapan/hotel tertentu).
42. Bungalow adalah kamar besar berbentuk rumah dengan 1 atau 2 tempat tidur di dalamnya tanpa mempertimbangkan fasilitas kamar dan hotel (pada penginapan/ hotel tertentu).
43. Suite/VIP adalah kamar (biasa atau bongalow) dengan 1 atau 2 tempat tidur di dalamnya dengan fasilitas produk dan pelayanan yang cukup baik.
44. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
50. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Usaha Kepariwisata, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Izin Usaha Kepariwisata yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap usaha kepariwisataan yang meliputi Usaha Sarana Pariwisata, Usaha Jasa Pariwisata, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan atas pemberian Pelayanan Izin Usaha Kepariwisata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Izin Usaha Kepariwisata termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 4**

Retribusi Pelayanan Izin Usaha Kepariwisata diukur berdasarkan pada tujuan untuk memenuhi biaya penyelenggaraan pemberian Pelayanan Izin Usaha Kepariwisata.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 5**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memenuhi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha kepariwisataan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional pemberian izin pemeliharaan dan perawatan serta pembinaan.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 6**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha kepariwisataan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Klasifikasi	Tarif	Ket
1	2	3	4	5
1.	<u>Usaha Sarana Pariwisata</u> Hotel/Akomodasi	Berbintang 4 ke atas : Standar Deluxe Suite/VIP Bungalow, Boutiq, Cottage Berbintang 3 Standar Deluxe Suite/VIP Bungalow, - Boutiq, Cottage Berbintang 2 Standar Deluxe Suite/VIP Bungalow, - Boutiq, Cottage Berbintang 1 Standar Deluxe Suite/VIP Bungalow, Boutiq, Cottage Melati/Non Bintang Standar Deluxe Suite/VIP Bungalow Guest House	 Rp. 100.000,-/kamar Rp. 125.000,-/kamar Rp. 150.000,-/ kamar Rp. 175.000,-/kamar Rp. 80.000,-/ kamar Rp. 100.000,-/ kamar Rp. 120.000,-/ kamar Rp. 140 .000,-/kamar Rp. 60.000,-/ kamar Rp. 80.000,-/ kamar Rp. 100.000,-/kamar Rp. 120.000,-/kamar Rp. 50.000,-/kamar Rp. 60.000,-/kamar Rp. 70.000,-/kamar Rp. 70.000,-/kamar Rp. 25.000,-/kamar Rp. 40.000,-/kamar Rp. 50.000,-/kamar Rp. 50.000,-/kamar Rp. 40.000,-/kamar	

1	2	3	4	5
		Boutik Wisma Losmen Penginapan Penginapan - Remaja Pondok Wisata	Rp. 50.000,-/kamar Rp. 20.000,-/ kamar Rp. 10.000,-/ kamar Rp. 10.000,-/kamar Rp. 7.500,-/kamar Rp. 25.000,-/kamar	
2.	Restoran, lesehan	-	Rp. 3.000,-/tenda	
3.	Rumah Makan,Lesehan	-	Rp. 1.500,-/kursi	
4.	Warung Makan, Nasi, Lesehan	-	Rp.1.000,- /orang/lesehan	
5.	Rumah Makan Mie Baso, Lesehan	-	Rp. 3.000,- /kursi/orang	
6.	Warung Makan Mie Baso, Lesehan	-	Rp. 1.500,-/orang	
7.	Kedai Makanan dan Minuman, Lesehan	-	Rp. 1.500,- /kursi/orang	
8.	Usaha Kawasan Pariwisata	-	Rp. 250,-/M2	
9.	Pengusaha ODTW	-	Rp. 300,-/M2	
II	<u>Usaha Jasa Pariwisata</u>			
1.	Jasa Boga (Catering)	-	Rp. 150.000,- /Pengusaha	
2.	Usaha Angkutan Wisata darat	a. Bis b. Mini Bis c. Non Bis	Rp. 200.000,- /Pengusaha Rp. 150.000,- /Pengusaha Rp. 100.000,- /Pengusaha	
3.	Usaha Angkutan Wisata Laut	a. Rakit b. Sepeda Air c. Kapal darat/api d. Perahu	Rp. 30.000,-/Rakit Rp. 50.000,-/Unit - Rp. 150.000,-/Unit Rp. 75.000,-/Perahu	
4.	Usaha Penyediaan Kendaraan Wisata Tirta	-	Rp. 50.000,-/Unit	

1	2	3	4	5
5.	Salon Kecantikan dan Barbershop	a. Tipe A > 5 kursi b. Tipe B < 5 kursi	Rp. 100.000,-/tiap salon Rp. 50.000,-/tiap salon	
6.	Pusat Seni Pameran	-	Rp. 100.000-/Izin	
7.	Usaha Biro Perjalanan Wisata	-	Rp. 150.000,-/biro	
8.	Agen Perjalanan Wisata	-	Rp. 100.000,-/agen	
9.	Usaha Pramuwisata	-	Rp. 20.000,-/orang	
10.	Usaha Jasa Konvensasi, Pameran dan Perjalanan Insentif.	-	Rp. 100.000,-/usaha Jasa	
11.	Usaha Jasa Impresariat	-	Rp. 150.000,-/izin	
12.	Usaha Jasa Konsultan Pariwisata - Penyelenggaraan Festival	-	Rp. 100.000,- /konsultan	
13.	Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Penyelenggaraan Festival	-	Rp. 100.000,- /usaha jasa	
14.	Usaha Panti Pijat	-	Rp. 150.000,-/Izin	
15.	Usaha Mandi Uap/Spa	-	Rp. 150.000,-/Izin	
16.	Usaha Jasa Sanggar Seni /Lingkungan Seni, Tradisional dan Modern.	-	Rp. 50.000,-/Izin	
III	<u>Usaha Rekreasi & Hiburan Umum</u>			
1.	Perkemahan, Camping Areal/Ground	-	Rp. 5.000,-/tenda	
2.	Para Glaiding	-	Rp.100.000,-/unit	
3.	Water Boom dan sejenisnya	-	Rp. 10.000,-/M2	

1	2	3	4	5
4.	Kereta mainan anak-anak Bombomcar dan sejenisnya	-	Rp. 50.000,-/unit	
5.	Pasar seni dan souvenir shop	-	Rp. 100.000,-/izin	
6.	Taman Rekreasi	-	Rp. 350,-/M2	
7.	Taman Satwa	-	Rp. 300.000,-/izin	
8.	Kolam Pemancingan	-	Rp. 500,-/M2	
9.	Lapangan Olah Raga Tertutup	-	Rp. 500,-/M2	
10.	Lapangan Olah Raga Terbuka	-	Rp. 100,-/M2	
11.	Gedung Serbaguna/Resepsi	-	Rp. 1.500,-/kursi/orang	
12.	Billiard	-	Rp. 150.000,-/meja	
13.	Kamar Mandi/Bak rendam air panas	-	Rp. 4.500,-/M2	
14.	Kolam renang	-	Rp. 2.500,-/M2	
15.	Golf	18 hole 9 hole Mini golf/Putput Golf	Rp. 450.000,-/lapang Rp. 250.000,-/lapang Rp. 25.000,-/lapang	
16.	Bowling	-	Rp. 250.000,-/lapang	
17.	Squash	-	Rp. 250.000,-/lapang	
18.	Video Game/Time Zone	-	Rp. 30.000,-/unit	
19.	Play Station	-	Rp. 15.000,-/unit	
20.	Fitness Center/kebugaran	-	Rp. 30.000,-/unit	
21.	Café	-	Rp. 100.000,-/meja	
22.	Sentra makanan/oleh-oleh	-	Rp. 100.000,-/izin	
23.	Taman Pusat Pertunjukan Satwa/sirkus	-	Rp. 150.000,-/izin	
24.	Usaha Musik Hidup Remaja	-	Rp. 50.000,-/kegiatan	
25.	Usaha Dunia Fantasi	-	Rp. 500.000,-/setiap izin	

BAB VII**WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 7**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipungut di Wilayah Daerah tempat Pelayanan Izin Usaha Kepariwisata diberikan.

Pasal 8

- (1) Masa Pelayanan Izin Usaha Kepariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), Izin yang dikeluarkan untuk jenis usaha berbentuk kegiatan, berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan.

Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB VIII**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 10**

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 13**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.

- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Kepariwisata dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 Nopember 2005
B U P A T I G A R U T,**

t t d

A G U S S U P R I A D I

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 17 Nopember 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**A C H M A D M U T T A Q I E N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2005 NOMOR 33 SERI C**